



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 529/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 529/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM  
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Sdr. Lanang Galuh Rachqunto, Sdri. Unik Asrifah, Sdr. Muhammad Abdul Khaliq Wahid, dan Sdr. Ulfa Nikmatul Laila sebagai Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemilihan umum, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dilakukan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Klaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 517/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN;
- KESATU :
- Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 517/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :
- Tugas Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara adalah sebagai berikut :
1. Operator Entri :
    - Bertugas melakukan entri data salinan formulir Model C1, DAA, DA1, dan DB1, dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil penghitungan Suara :
    - a. Presiden dan Wakil Presiden;
    - b. DPR-RI;
    - c. DPD;
    - d. DPRD Provinsi; dan
    - e. DPRD Kabupaten/Kota.

2. Operator Pindai :

Bertugas melakukan pemindaian salinan formulir Model C1, DAA, DA1, dan DB1, dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil penghitungan Suara :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. DPR-RI;
- c. DPD;
- d. DPRD Provinsi; dan
- e. DPRD Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta pemilu,
  2. Tidak melakukan tindak kekerasan,
  3. Menghormati adat dan budaya setempat;
  4. Tidak bertindak diskriminatif,
  5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi;
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten melalui Sekretaris;
- KELIMA : Masa kerja Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melanjutkan masa kerja Operator SITUNG yang diganti, terhitung sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 dan mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Klaten;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
pada tanggal : 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

PERSETUJUAN	PARAF
KOMISIONER	
SEKRETARIS	
KASUBBAG Hk	7
STAF	

LAMPIRAN :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 517/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019

**TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM 2019  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA	JENIS KEL L/P	ALAMAT	PENDIDIKAN
1	SITI KHURIN QURROTA A'YUN	P	BUNTALAN, KLATEN TENGAH, KLATEN	DIII
2	ARDEA VANIA RATRI	P	TROSO, KARANGANOM, KLATEN	SMA
3	AJENG AGWINDA DENTA	P	GUMULAN, KLATEN TENGAH	SMA
4	AJI DWI PRABOWO	L	GADING WETAN, KLATEN UTARA	SMA
5	DIYAN INDRIYANI, Amd.Keb	P	TROTOK, WEDI, KLATEN	DIII
6	AFIF RIFAI	L	SREBEGAN, CEPER	S1
7	EKA NINDYA PERMATA SARI	P	MAYUNGAN, NGAWEN	SMK
8	ASPRIATI DIKA KUSUMA	P	KEBONDALEMLOR, PRAMBANAN	DIII
9	ACI APRILIA	P	KARANGDUREN, KEBONARUM	S1
10	AMALIA AGSTRI PERMATA SARI	P	KALIKOTES, KLATEN	S1
11	MUHAMMAD YURI	L	CEPER, KLATEN	DIII
12	AQIMUDDIN AKBAR JAWI AL-AS'ARI	L	JAMBU KULON, CEPER, KLATEN	S1
13	DWIGA YUDISTIRA RAMADHAN	L	KARANGNONGKO, KLATEN	SMA
14	FAHMI AFTAANI	L	BUNTALAN, KLATEN TENGAH, KLATEN	SMA
15	IWAN MURDANI	L	PEDAN, KLATEN	S1
16	RAIHAN ZADU JIHAD	L	BARENGLOR, KLATEN UTARA	DIII
17	DWIKY REDE ADITYA	L	PONDOK, KLATEN TENGAH, KLATEN	SMA
18	ARDYAN BAYU SADEWA	L	BARENG, KLATEN TENGAH, KLATEN	SMK
19	VALENTINA DIAH SAFITRI	P	MAJEGAN, TULUNG	S1
20	RATNA YULIANTI	P	JARUM, BAYAT, KLATEN	S1
21	SITI FATIMAH ZURIYAH	P	MALANGJIWAN, KEBONARUM, KLATEN	SMK
22	DWI RAHMAWATI	P	PANJEN, TRUNUH, KLATEN SELATAN	SMK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI